



PUTUSAN

Nomor 1832/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : 331/176-Kel.Pd.P/2012 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan -, Kecamatan - selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari hal. 13 Put. No.1832 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1890/Pdt.G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 27 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Februari 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip;
 - b. Tergugat tidak menafkahi lahir-batin Penggugat selama 18 Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, seperti:

"menyesal saya menikah sama kamu";

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak April 2011, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat ;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari hal. 13 Put. No.1832 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A SURAT-SURAT

- 1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor : - yang telah di
keluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 dan telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;

- 2 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan nomor -1 yang dikeluarkan oleh Camat - Kota Tangerang Selatan pada tanggal 8 juli 2007 dan telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.2;

A Saksi-saksi

- 1 Saksi I, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama

Hal. 5 dari hal. 13 Put. No.1832 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang menikah
tahun 2010 dan saksi
menghadirinya;

- Bahwa setelah menikah
Penggugat dan Tergugat
berumah tangga, di rumah
orang tua Penggugat namun
belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Pebruari 2011
antara Penggugat dan
Tergugat rumah tangganya
mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan
dan pertengkar;
- Bahwa penyebab utamanya
adalah Tergugat telah tidak
meberi nafkah selama 18
bulan ;
- Bahwa selain itu Tergugat
sejak April 2011 rumah
tangga antara Penggugat dan
tergugat sudah berpisah
rumah dan Tergugat
meninggalkan Penggugat
sampai sekarang tidak



pulang-pulang tanpa ada

kabar beritanya;

- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Pebruari 2011 antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya mulai tidak harmonis dan

Hal. 7 dari hal. 13 Put. No.1832 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs



sering terjadi perselisihan
dan pertengkar;

- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat telah tidak memberi nafkah selama 18 bulan ;
- Bahwa selain itu Tergugat sejak April 2011 atau selama 2 tahun rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang-pulang tanpa ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari hal. 13 Put. No.1832 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak Pebruari 2011, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 18 bulan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat. Dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 18 bulan. Akibatnya rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah pisah sejak April 2011 atau selama 2 tahun sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis, Tergugat telah pergi sejak 2 tahun yang lalu tanpa memberi kabar dan nafkah lahir kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat akad nikah telah mengucapkan sighth taklik talak, dan ternyata atas keterangan para saksi bahwa selama berumah tangga Tergugat telah melanggar sighth taklik huruf (1) dan (2) sebagaimana tertera dalam buku akta nikahnya. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sigat taklik talaknya yang pernah diucapkan pada saat akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan tidak ridlo atas perlakuan Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl sebagai telah jatuh talaknya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu khul'I;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 11 dari hal. 13 Put. No.1832 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 R. Tsani 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH, SADIM. S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Proses	Rp. 35.000,-
2	Biaya Kepaniteraan	Rp 350.000,-
3	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 13 Put. No.1832 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)